



**PUTUSAN**  
**Nomor 38/PUU-X/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **Moh. Tanwir Abdur Rahman**  
Tempat/Tanggal Lahir : Bima, 28 November 1957  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Jalan Flamboyan I Blok J Nomor 26/21, RT 01/RW 40 Griya Asri 2, Tambun, Bekasi, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.3] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon

**2. DUDUK PERKARA**

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 3 Maret 2012, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 116/PAN.MK/2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 38/PUU-X/2012 pada hari Kamis tanggal 12 April 2012, yang telah

diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 14 Mei 2012, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH**

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
2. Bahwa pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). Menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

- 1) Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya menyatakan "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yaitu: a.perorangan warga negara Indonesia, b.kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, c.badan hukum publik atau privat, atau d.lembaga negara".
- 2) Bahwa selanjutnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor II/PUU-V/2007 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK sebagai berikut:
  - a) adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945,

- b) hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian,
  - c) hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d) adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
  - e) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.
- 3) Bahwa Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia berdasarkan bukti KTP, telah memenuhi kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) dan memiliki kepentingan untuk mengajukan hak uji materiil (*judicial review*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, terkait dengan berlakunya norma yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924, selanjutnya disebut UU 42/2008). Dimana di dalam Undang-Undang yang dimohonkan pengujian tersebut tidak terdapat pasal/ayat yang memberi kesempatan warga negara untuk maju sebagai calon independen yang memungkinkan tidak terabaikannya hak-hak konstitusional bangsa Indonesia, lebih khusus bagi Pemohon
- 4) Bahwa Pemohon pernah menjadi Mahasiswa di Universitas Hasanuddin Makassar angkatan 1977, untuk bidang studi Pendidikan Ahli Teknologi (PAT) Elektro Diploma 3 dengan Nomor Induk Mahasiswa 7712173, di tahun 1979 mengalami *drop out*.
- 5) Bahwa Pemohon pernah berkarya pada salah satu perusahaan asing (PT. *Procter And Gamble Indonesia*) dengan posisi *leader* selama kurang lebih 15 tahun, perusahaan yang begitu tinggi menghargai nilai *integrity* bagi setiap karyawannya, seiring terjadi relokasi perusahaan keluar negeri, Pemohon salah seorang diantara ratusan karyawan terkena restrukturisasi gelombang terakhir terhitung 1 Mei 2004 menyusul PHK rekan-rekan sebelumnya, lalu di tahun 2005- 2006 bekerja pada salah satu perusahaan rekanan sebagai staf *finance* yang mengerjakan pekerjaan *project* dan pengadaan milik negara, situasi pekerjaan yang sungguh bertentangan dengan situasi pekerjaan sebelumnya,

- sehingga Pemohon lebih memilih untuk bermohon mengundurkan diri dan berwiraswasta.
- 6) Bahwa sungguh dengan tidak mengurangi hormat dan takjim Pemohon kepada yang mulia, Pemohon tetap optimis bahwa dengan hak moral Mahkamah begitu tinggi sebagai pengawal konstitusi tidak akan pernah dan sesuatu yang mustahil menyerahkan kepada diri sendiri suatu sikap yang begitu monumental, berupa diskriminatif/pelanggaran hak asasi manusia warga negara yang sebelumnya telah menjadi tekad untuk diperangi habis-habisan karena tidak sesuai dengan prinsip Pancasila, UUD 1945, dalam bingkai NKRI, dan Bhineka tunggal ika.
  - 7) Bahwa beberapa pasal dalam UUD 1945 yang merupakan hak-hak Konstitusional Pemohon, yakni:
    - Pasal 27 ayat (1) berbunyi, “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya,”;
    - Pasal 28D ayat(1) berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”;
    - Pasal 28I ayat (2) berbunyi, “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.
  - 8) Bahwa yang mulia Majelis Hakim pada sidang panel tertanggal 4 Mei 2012 itu telah memberikan berbagai nasihat yang sungguh bernilai, telah menambah pengetahuan guna penyempurnaan permohonan ini.
  - 9) Bahwa pada panel itu pula terungkap bahwa pasal yang dimohonkan untuk diuji tertanggal 3 Maret 2012 itu telah dilakukan pengujian, telah pula final dengan Putusan Nomor 56/PUU-VII/2009, sehingga menurut ketentuan Pasal 60 UU MK, tidak memungkinkan lagi untuk dilakukan pengujian kembali.
  - 10) Namun demikian perlu Pemohon tegaskan kembali bahwa Pemohon tidak sedang bermohon untuk pembatalan Pasal 8 dan Pasal 13 ayat (1) UU 42/2008 tersebut, kecuali sekiranya untuk dapat dinisbikan, atau dengan kata lain disetarakan, sebagai perwujudan penghargaan atas hak asasi manusia sebagai warga negara, berkaitan dengan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, di mana tidak terdapat satupun pasal/ayat yang memberi peluang bagi jutaan potensi bangsa, lebih khusus bagi Pemohon, telah menjadi norma yang

- diskriminatif bagi sebuah pengabdian bagi warga negara guna memberi sumbangsih membangun masyarakat bangsa dan negara, telah menimbulkan kerugian atau berpotensi menimbulkan kerugian bagi Pemohon sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan bahwa Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji tersebut di atas bertentangan dengan UUD 1945, dan oleh sebab itu pula harus dinyatakan “ tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat”.
- 11) Sungguh dengan penuh optimisme Pemohon bahwa diantara 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) juta potensi bangsa terdapat banyak permata permata yang selama ini tenggelam tertutup lumpur, tidak sempat muncul dipermukaan yang dikarenakan norma yang hanya mengakomodir kepentingan kelompok kecil kalangan politisi.
  - 12) Bahwa dengan semakin maraknya korupsi selama ini justeru terbanyak dilakukan oleh anggota legislatif dan eksekutif yang merupakan produk partai politik. Kalau hal ini dibiarkan berlarut-larut maka hingga dunia ini runtuhpun tidak akan terjadi perubahan disebabkan cara pandang yang keliru atas sebuah pengabdian, pengumpulan dana dengan cara korupsi menjadi jalan mudah dan fenomenal terjadi, guna memelihara elektabilitas partai, partai politik di Indonesia belum siap menerima perubahan karna menganggap bahwa jabatan itu segala-galanya, tidak memiliki *commitment* dan *empaty* atas penderitaan rakyat, sehingga harus ada langkah-langkah *progressive* yang radikal, terutama harus dilakukan oleh pengawal Konstitusi sebagai lembaga netral dan independen, merubah sistem politik adalah suatu keniscayaan, karena telah silih berganti kepemimpinan tidak terjadi perubahan mendasar yang memungkinkan korupsi dapat di tekan sekecil-kecilnya, bila mungkin dibasmi hingga keakar-akarnya.
  - 13) Bahwa perlu menjadi bahan pemikiran, sukses seorang pemimpin terikat dengan keteladanannya, karena keteladanan merupakan dakwah yang pasti melahirkan keyakinan kepada fakta yang konkret, dan bukti yang nyata untuk mendorong umat menjadi yakin dan menerima segala ajakan, keteladanan memperlakukan seluruh umat manusia dengan seadil-adilnya sebagaimana contoh yang dilakukan Rasulullah, termasuk ketika Rasulullah mendeklarasikan “Piagam Madinah yang Monumental itu, yang antara lain menegaskan bahwa negeri Madina bukan negeri Islam, mengingat masih banyak non Muslim”, dari keteladanan itu pula, bagaimana umat pertama masuk islam, dapat disimpulkan

bahwa kapasitas seorang pemimpin adalah tercermin kepada keteladanannya, karna manakala seorang pemimpin adalah seorang yang baik maka tentu seluruh umat ini menjadi baik, akan tetapi manakala terjadi sebaliknya, pemimpin yang buruk suka inkar janji, sebaik apapun para pemimpin di tingkat bawah ketika masuk dalam lingkungan kepemimpinan yang rusak maka seluruhnya akan menjadi rusak bahkan pendusta apa lagi bila kerusakan itu telah merambah kepada jaksa maupun polisi sehingga tidak ada lagi yang mampu menghentikannya, tidak diragukan lagi seluruh sendi-sendi kehidupan rakyat akan menjadi rusak.

- 14) Bahwa masih terdapat kekeliruan cara pandang di tengah masyarakat bahwa seolah “dengan seringnya seseorang tampil dengan berbagai argumen/pengamatan di media, maka dialah pemilik kapasitas dan kapabel” ternyata para koruptor sekarang ini, yang dahulu menjadi penghias layar kaca/TV.
- 15) Sesuatu karunia yang masih tersisa sekarang ini terbantu oleh suatu anugerah berupa patriotisme yang dimiliki para jurnalis sebagai kontrol sosial bagi masyarakat, terlepas berbagai kekurangan dan kelemahannya, pers dan para jurnalis itu memiliki nasionalisme yang patut dibanggakan untuk diakui peran/ tanggung jawabnya patut mendapat penghargaan , para jurnalis semata-mata melakukan amar ma`ruf nahi munkar, baik-buruknya negeri ini salah satunya ada di tangan para jurnalis.
- 16) Bahwa Pemohon menyadari tidak mungkin dapat bersembunyi didalam lubang batu sekalipun atas cemoohan orang atas keberanian Pemohon mengajukan uji materiil ini, sebagai mu`min harus bertawakal manakala tujuan itu semata-mata ibadah, menganjurkan untuk berbuat yang ma`ruf mencegah dari yang munkar.

### **III. POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi dan kedudukan hukum Pemohon sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok permohonan ini;
2. Bahwa hukum hadir untuk para pencari keadilan,dengan paradigma tersebut maka apabila para pencari keadilan menghadapi suatu persoalan hukum maka, ”bukan para pencari keadilan yang harus disalahkan”, melainkan para penegak hukum harus berbuat sesuatu terhadap peraturan hukum yang ada, termasuk

- meninjau kembali asas/norma, doktrin, substansi serta prosedur yang berlaku termasuk dalam hal ini norma yang mengatur tentang pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang mana dalam norma tersebut pada pokoknya tidak memberi ruang bagi pencalonan dari kalangan independen lebih khusus bagi Pemohon sebagai perorangan;
3. Bahwa hukum hadir ditengah-tengah masyarakat dijalankan tidak sekedar menurut kata kata hitam-putih (*according to the letter*), akan tetapi menurut makna yang lebih dalam lagi (*to the very meaning*) dari Undang-Undang atau hukum, karena itu hukum tidak hanya dijalankan dengan kecerdasan intelektual semata melainkan dengan kecerdasan spiritual, menjalankan hukum harus dengan determinasi, empati, dedikasi, dan komitmen atas penderitaan yang menyelimuti kehidupan bangsa dan negara untuk dengan semangat maju tak gentar berani mencari jalan keluar sebagai terobosan hukum guna menemukan kebenaran, untuk menetapkan keadilan seadil-adilnya serta kepastian hukum bagi para pencari keadilan, tidak terkecuali bagi Pemohon yang telah dilahirkan, dan insya Allah akan dimatikan di negara kesatuan Republik Indonesia.
  4. Bahwa menurut Prof. DR. Jimly Asshiddiqie, S.H., adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakkannya melalui proses yang adil. perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu negara hukum yang demokratis.
  5. Bahwa pengajuan PERMOHONAN Uji materiil ditujukan pada norma yang terdapat dalam UU 42/2008 yang pada pokoknya hanya mengakui kehadiran partai politik tanpa mengakui hak-hak konstitusional bangsa Indonesia sebagaimana mestinya, apabila hal ini dibiarkan berlarut-larut untuk jangka panjang akan mengancam keutuhan NKRI, karena secara nyata suara hati nurani masyarakat telah banyak diselewengkan oleh politisi.
  6. Bahwa norma yang terdapat pada UU 42/2008 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Bahwa wujud dari adanya kepastian hukum dalam suatu negara adalah ketegasan tentang berlakunya suatu aturan hukum (*lex certa*). Adanya prinsip *lex certa* “mengharuskan suatu aturan hukum berlaku mengikat secara tegas karna tidak ada keragu-raguan dalam pemberlakuannya”.

7. Bahwa menurut Prof. DR. Sri Sumantri “Negara Hukum” Pasal 1 ayat(3) UUD 1945 paling tidak harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
- Pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
  - Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);
  - Adanya pembagian kekuasaan dalam negara;
  - Adanya pengawasan dari badan-badan pemerintah negara.
8. Bahwa Prof. DR. Jimly Asshiddiqie, SH., menyatakan terdapat 12 prinsip pokok negara hukum (*rechtstaat*) yang menyangga berdiri tegaknya satu negara hukum (*the rule of law/rechtstaat*), dalam arti yang sebenarnya yakni:
- Supremasi hokum (*supremacy of law*),
  - Persamaan dalam hokum (*equality before the Law*),
  - Asas Legalitas (*due process of Law*),
  - Pembatasan kekuasaan,
  - Organ organ Eksekutif yang independen,
  - Peradilan yang bebas dan tidak memihak,
  - Peradilan Tata Usaha Negara,
  - Peradilan Tata Negara (*constitutional court*),
  - Perlindungan hak asasi manusia,
  - Bersifat Demokratis (*democratisch rechtstaat*),
  - Sarana mewujudkan tujuan bernegara (*welfare rechtstaat*),
  - Traansparansi dan Kontrol Sosial.
9. Bahwa norma yang terdapat dalam UU 42/2008 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menganut prinsip persamaan dalam hukum (*equality before the law*). Bahwa segala warga negara mempunyai hak yang sama untuk mengabdikan kepada bangsa dan negara dalam upaya memajukan kehidupan yang lebih baik dan berkualitas bagi pembangunan bangsa dan negara Indonesia.
10. Bahwa pembatasan atas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden bagi calon yang berasal dari luar partai politik telah melanggar Prinsip “*equality before the law*” jelas-jelas telah mengabaikan hak-hak 237 juta potensi bangsa khususnya bagi Pemohon untuk suatu pengabdian bagi terciptanya pemerintahan yang berakhlakul kariimah bermartabat yang seiring amanat Konstitusi. Lebih khusus Pembukaan “Alinea ke Empat” UUD 1945 yang antara lain berbunyi



- “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.”.....dst;
11. Bahwa Prof. DR.Jimly Asshiddiqie, SH., menegaskan terkait “persamaan dalam hukum (*equality before the law*), adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam Hukum dan Pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empiris. Dalam rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara yang dinamakan *affirmative action* guna mendorong dan mempercepat masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan kelompok masyarakat yang sudah jauh lebih maju;
  12. Bahwa UU 42/2008 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menganut prinsip kepastian hukum, sehingga kepastian hukum yang berkeadilan melarang terjadinya diskriminasi untuk melakukan pengabdian bagi bangsa dan negara Indonesia. Sedang dalam Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji tersebut tidak satupun pasal/ayat yang memberi peluang bagi ratusan juta warga negara lebih khusus bagi Pemohon guna memberi sumbangsih berupa pengabdian bagi negara kesatuan Republik Indonesia, nampak jelas bahwa telah terjadi pembatasan yang bersifat diskriminatif atas diri Pemohon, sehingga berpotensi merugikan hak-hak Konstitusional Pemohon yang telah diberikan oleh UUD 1945, maka oleh karena itu pula bahwa norma yang terdapat pada Undang-Undang *a quo* tersebut harus dinyatakan inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya.
  13. Bahwa pembatasan pencalonan oleh partai politik semestinya tidak harus dilakukan mengingat masih harus teruji lewat Pemilihan Umum;
  14. Bahwa norma/ UU 42/2008 bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menganut prinsip bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif, dengan pembatasan tersebut nyata arogansi, telah terjadi sikap diskriminatif terhadap warga negara oleh pembuat Undang-Undang;

15. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon dalam pokok perkara kiranya dapat memulihkan kerugian Konstitusional Pemohon yang dijamin oleh UUD 1945 yakni “Hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan Hukum” adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

#### **IV. PETITUM**

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pemohon dengan ini memohon sekiranya yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal dan penafsir tertinggi terhadap Konstitusi, berkenan memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon dengan amar putusan sebagai berikut:

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924), tanpa memberi peluang bagi majunya potensi-potensi terbaik yang dimiliki bangsa Indonesia, lebih khusus Pemohon, telah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang menjunjung tinggi kepastian hukum dan hak asasi manusia dan lebih khusus lagi hak asasi Pemohon sebagai warga negara yang menjunjung tinggi Pancasila, UUD 1945, negara kesatuan, Bhineka Tunggal Ika, serta Iman dan taqwa;
  3. Menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924), bertentangan dengan UUD 1945. Oleh sebab itu harus dinyatakan “Tidak mempunyai kekuatan Hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya”.
  4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya,
- Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 yaitu:

Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah menguji konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924, selanjutnya disebut UU 42/2008) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengenai pengujian konstitusionalitas Undang-Undang, *in casu* Pasal 8 dan Pasal 13 ayat (1) UU 42/2008 terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang menurut Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya, karena berlakunya Undang-Undang *a quo*;

Bahwa Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya untuk memperoleh perlindungan dan kepastian hukum, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Secara konkret kerugian tersebut diakibatkan adanya pembatasan yang bersifat diskriminatif yang mengakibatkan Pemohon tidak dapat melakukan pengabdian terhadap negara karena adanya pembatasan calon Presiden dan/atau Wakil Presiden yang harus diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, serta Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

[3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden*”, karena pasal tersebut menggunakan kata “dapat” maka Mahkamah tidak harus mendengar keterangan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dalam permohonan *a quo* sudah jelas, maka Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansi untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung mempertimbangkan dan kemudian memutus permohonan *a quo* tanpa meminta keterangan dari lembaga-lembaga negara dimaksud;

### **Pokok Permohonan**

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya memohon pengujian Pasal 8 dan Pasal 13 ayat (1) UU 42/2008 terhadap UUD 1945, yang menurut Pemohon Undang-Undang *a quo* bersifat diskriminatif yang mengakibatkan Pemohon tidak dapat melakukan pengabdian terhadap negara karena adanya pembatasan calon Presiden dan/atau Wakil Presiden yang harus berasal dari partai politik atau gabungan partai politik;

[3.12] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 yaitu fotokopi

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

### **Pendapat Mahkamah**

[3.13] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah menguji konstitusionalitas Pasal 8 dan Pasal 13 ayat (1) UU 42/2008 yang menurut Pemohon bersifat diskriminatif yang mengakibatkan Pemohon tidak dapat melakukan pengabdian terhadap negara dikarenakan adanya pembatasan calon Presiden dan/atau Wakil Presiden yang harus diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

[3.14] Menimbang bahwa terhadap norma yang termuat dalam Pasal 8 dan Pasal 13 ayat (1) UU 42/2008, sudah pernah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 56/PUU-VI/2008, tanggal 17 Februari 2009;

[3.15] Menimbang bahwa dalam Putusan Nomor 56/PUU-VI/2008, tanggal 17 Februari 2009, para Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 1 angka 4, **Pasal 8**, dan **Pasal 13 ayat (1)** UU 42/2008 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dengan amar putusan, “Menyatakan permohonan para Pemohon ditolak untuk seluruhnya”. Dalam permohonan *a quo* norma yang dimohonkan pengujian materiil oleh Pemohon adalah Pasal 8 dan Pasal 13 ayat (1) UU 42/2008 dengan batu uji yang sama dalam permohonan Nomor 56/PUU-VI/2008 yaitu Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

[3.16] Menimbang bahwa Pasal 60 ayat (1) UU MK menyatakan, “*Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali*”;

[3.17] Menimbang bahwa Pasal 60 ayat (2) UU MK menyatakan, “*Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda*”;

[3.18] Menimbang bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Juni 2011 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-IX/2011 tanggal 17 Januari 2012, Mahkamah sudah pernah menguji kembali permohonan pengujian undang-undang dengan norma yang sama dan dengan dasar pengujian yang sama, dengan amar putusan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

[3.19] Menimbang bahwa oleh karena norma yang diuji sama dan pasal-pasal UUD 1945 yang dijadikan batu uji serta alasan konstitusionalitasnya juga sama, maka permohonan *a quo* harus dinyatakan *ne bis in idem*.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon *ne bis in idem*;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);



## 5. AMAR PUTUSAN

**Mengadili,**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Harjono, M. Akil Mochtar, Anwar Usman, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal delapan belas, bulan Juni, tahun dua ribu dua belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal dua puluh enam, bulan Juni, tahun dua ribu dua belas**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, M. Akil Mochtar, Anwar Usman, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

**KETUA,**

**ttd**

**Moh. Mahfud MD.**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd**

**Achmad Sodiki**

**ttd**

**Muhammad Alim**

**ttd**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd**

**Harjono**

**ttd**

**M. Akil Mochtar**

**ttd**

**Anwar Usman**

**ttd**

**Hamdan Zoelva**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd**

**Hani Adhani**